

Implementasi dan Peran Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah

Moch Farhan Fadilah¹, Ridla Mutiah², Iwan Setiawan³

^{1,2,3}STEI Al-Amar Subang

e-mail : jahfalnet@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wakaf mempunyai peran yang penting dalam masyarakat Islam dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Cakupan harta wakaf pun menjadi lebih berkembang sampai kepada wakaf uang. Pada masa Kesultanan Usmani, wakaf menjadi salah satu praktik yang banyak dilakukan oleh para dermawan untuk membantu sesama. Kemudian praktik ini berkembang lebih luas kepada wakaf uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu bagian dari amal yang dapat memberikan keuntungan secara ukhrawi untuk orang yang melakukannya dan juga memberikan dampak positif yang besar terhadap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Efek positif wakaf telah dirasakan oleh masyarakat Islam dalam sepanjang sejarah peradaban Islam yang berupa peninggalan dalam bentuk masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Kata kunci: *Wakaf Uang, Kesultanan Utsmaniyah.*

Abstract

This research is motivated by the fact that waqf has an important role in Islamic society from ancient times to the present. The scope of waqf assets has also expanded to include cash waqf. During the Ottoman Empire, waqf became one of the practices carried out by many philanthropists to help others. Then this practice expanded more widely to cash waqf. The aim of this research is to find out about the implementation of cash waqf during the Ottoman Empire. The research method used is a qualitative method. The results of this research show that waqf is a part of charity that can provide economic benefits for the people who do it and also have a big positive impact on the people who benefit from the waqf. The positive effects of waqf have been felt by Islamic communities throughout the history of Islamic civilization in the form of relics in the form of mosques, educational institutions, hospitals and so on.

Keywords: *Cash Waqf, Ottoman Empire.*

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah, wakaf telah berlangsung dari sejak disyariatkannya wakaf itu sendiri pada tahun kedua hijriyah. Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanah untuk didirikan masjid (Tho'in & Prastiwi, 2015; Kahf, 2015). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa wakaf pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab di Khaibar. Jika dilihat dari beberapa kajian terdahulu, banyak penulis menyatakan bahwa perbuatan nabi yang mewakafkan tanahnya untuk didirikan mesjid adalah wakaf pertama yang terjadi setelah pensyariaan wakaf (Tho'in & Prastiwi, 2015; Özsaraç, 2019).

Jika dikaji lebih dalam wakaf telah mempunyai peranan yang penting sejak zaman dahulu, seperti yang terjadi di Mesir pada zaman fir'aun. Masyarakat pada zaman mesir dulu telah memberikan tanah dan bangunan mereka kepada sami-sami, sama ada sebagai tempat tinggal mahupun sebagai tempat ibadah (Bremer, 2004). Wakaf telah memberikan perkembangan yang baik dalam perkembangan Islam. Seperti yang terjadi di Mesir, Institusi pendidikan Islam tertua berasal dari tanah wakaf yang kemudian dikembangkan menjadi

sebuah Institusi pendidikan. Pendirian Universitas al-Azhar merupakan salah satu kesuksesan wakaf dalam membangun masyarakat dalam bidang pendidikan (Kuran, 2001).

Wakaf sangat berkesan dalam pembangunan umat Islam. Sumbangan harta ini telah memberi impak yang besar dalam pembangunan ummah dalam setiap aspek, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan hukum (Latiff, Daud, & Ismail, 2008). Pada hakikatnya, harta wakaf perlu dilihat sebagai sumber ekonomi terpendam umat Islam yang perlu di eksploitasi dengan sebaiknya bagi mendapatkan manfaat yang sebaiknya kepada masyarakat Islam. Pengelolaan harta wakaf yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umat harus di tingkatkan, harta wakaf bukan saja untuk pembangunan madrasah, tanah kuburan dan lain-lain. Harta wakaf harus mampu memberi manfaat kepada umat pada masa yang akan datang.

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut (Munzir Qahaf, 2005).

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif terkait implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah.

TINJAUAN LITERATUR

Wakaf Uang

Richard L. Daft dalam (Hadiansah, 2021) mendefinisikan strategi secara eksplisit yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai tujuan perusahaan. Menurut Marrus dalam (Tanjung, 2020) menjelaskan bahwa strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan pengertian strategi menurut Steinner dan Minner dikutip (Athik Hidayatul Ummah, 2021) strategi adalah penempatan misi, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Haris, 2023) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Saepudin, 2019) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Arifudin, 2018) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Saepudin, 2020).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang strategi implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Arifudin, 2019).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Hanafiah, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Chadijah, 2023) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan terkait implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah.

Lebih lanjut Amir Hamzah dikutip (Arifudin, 2020) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Arifudin, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Sofyan, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Rahayu, 2020).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Arifudin, 2024) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu implementasi wakaf uang pada masa Kesultanan Utsmaniyah.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2022) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya.

Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam selain dari sedekah. Meskipun wakaf bukanlah amalan yang wajib, akan tetapi amalan ini sangat besar pahalanya dan akan menjadi amal jariyyah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: ‘Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputus lah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak Saleh yang selalu mendoakannya (HR. Muslim). Secara umum harta wakaf atau dikenal juga dengan objek wakaf dapat dikategorikan kepada dua, yaitu pertama harta yang tidak bergerak seperti: tanah, ladang dan bangunan dan kedua harta yang bergerak seperti: mobil, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya.

Secara spesifik, harta bergerak dikategorikan kepada harta bergerak berupa uang dan harta yang bergerak selain uang Pada masa Kesultanan Ustmaniyah sistem pengelolaan wakaf berkembang dengan sangat cepat dan sudah menjadi lebih teratur, para Sultan dan Gubernur pada masa itu telah memperluas ruang lingkup wakaf. Harta yang boleh diwakafkan bukan saja dalam bentuk harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan akan tetapi masyarakat juga dapat mewakafkan harta yang tidak bergerak seperti peralatan pertanian dan juga uang. Oleh karena itu, wakaf uang menjadi sebuah model wakaf yang sangat memainkan peran yang penting terhadap pembangunan pada masa itu. Institusi wakaf yang telah dibentuk bukan saja memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi juga sebagai institusi yang mengurus ekonomi negara.

Menurut (Çizakça, 2006) institusi wakaf pada masa Kesultanan Ustmaniyah adalah sebuah lembaga yang Penerapan wakaf uang pertama Kesultanan Ustmaniyah didirikan oleh Yağcı Hacı Muslihiddin di Edirne pada tahun 826 H /1423 M. Pada wakaf ini, Hacı Muslihiddin mewakafkan bangunan tokonya yang kemudian menyewakannya. Secara teori ini tidak dapat dikategorikan kepada wakaf uang, akan tetapi dapat golongan kepada wakaf produktif. Perbuatan ini termasuk wakaf uang pertama pada masa Kesultanan Ustmaniyah. Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa wakaf uang juga dilakukan oleh Sultan Fatih (1444-1446) yang menyumbangkan 24 ribu untuk digunakan sebagai pembiayaan pembelian daging tentara. Praktik wakaf uang terus berlanjut bahkan menjadikannya sebagai salah satu pemasukan negara. Keuntungan yang didapatkan dari wakaf tersebut digunakan untuk menyediakan fasilitas kebutuhan masyarakat. Harta wakaf uang yang mulai dikumpulkan pada masa Kesultanan Ustmaniyah terus dikembangkan dan ditransformasikan kepada fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat dan juga disalurkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat miskin. Akan tetapi kemudian diakhir masa Kesultanan Ustmaniyah pengelolaan wakaf uang dikelola oleh kelompok tertentu. Pada masa runtuh Kesultanan Ustmaniyah dan menjadi negara Republik Turki, wakaf uang sempat ditiadakan oleh pemerintah pada masa itu. Akan tetapi kemudian dijalankan lagi dengan mendirikan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini dikenal dengan Vakıf Bank Turki. Modal Vakıf Bank ini adalah hasil daripada wakaf uang pada masa Kesultanan Ustmaniyah.

Penerapan Sistem Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak jaman pra sejarah, setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya “perdagangan”, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (value) dan mulai mengenal sistem moneter (monetary system). Bukti tentang pencatatan (book keeping) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babylonia (4500 SM), Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Walaupun akuntansi

telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai Bapak Akuntansi Modern.

Menurut Vernon Kam dalam (Achdar, dkk, 2020) bahwa ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa, mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan dan pemberian informasi bagi investor atau capitalist, sehingga ia dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan baginya. Dengan akuntansi, investor dapat mengawasi asset perusahaannya, dan dapat mengembangkan modalnya sehingga semakin besar dan meluas. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini.

Penelitian tentang praktek dan pemikiran akuntansi di masa Turki Usmani dianggap penting dan menarik untuk dilakukan karena sejarah pemikiran akuntansi syariah di Indonesia saat ini tidak terlepas daripada sejarah perkembangan akuntansi di dunia islam. Pada masa Turki Usmani dapat dikatakan sebagai pusat Khilafah Islam karena merupakan pemerintahan Islam yang terkuat pada masanya. Puncak kemajuan Turki Usmani berada pada zaman pemerintahan kekuasaan Sultan Mahmud II, antara lain pada tahun 1453 yang ditandai dengan ditaklukkannya kekaisaran Byzantium Romawi. Kekuasaan politik dan militer yang hampir tak terkalahkan ini mulai mendapat tantangan pada masa Sultan Murad IV (1623- 1640) dengan munculnya kekuatan Barat. Turki Ustmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Ustmani (Ats Tsunayyan, 2021).

Akuntansi di Masa Turki Utsmani telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai dipraktikkan. Namun bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak jaman pra masehi. Di masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Hilangnya periode peradaban Islam dalam runtutan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan versi Barat di atas, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, seolah berusaha menutupi sumbangan Islam atas perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan Barat. Padahal tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kemajuan negara-negara barat saat ini, tidak bisa lepas dari sumbangan pemikiran dari sarjana-sarjana muslim, yang hidup jauh sebelum Barat mencapai puncak kejayaannya sekarang ini. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi, mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Umayyah, terutama pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Ash Shalbi, 2017).

Akuntansi telah diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi: 1) Jaridah Al-Kharaj (Receivable Subsidiary Ledger) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. 2) Jaridah An-Nafaqaat (jurnal pengeluaran), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. 3) Jaridah Al-Maal (jurnal dana), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. 4) Jaridah Al-Musadareen, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak sesuai syari'ah, termasuk dari pejabat yang korup.

Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal seperti: 1) Meningkatnya religiosity masyarakat. 2) Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh Akuntansi Konvensional. 3) Semakin lambannya

akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran. 4) Kebangkitan umat Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat. Kebangkitan Islam baru terasa setelah beberapa negara.

Berdasar pada paparan hasil penelitian dan pembahasan diatas bahwa keuangan Islam Kesultanan Utsmaniyah mengalami pertumbuhan ekonomi dimasa dinasti tersebut karena kebijakan yang diterapkan oleh para sultan-sultan yang menjabat di dinasti tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sistem kebijakan wakfa dan sistem akuntansi pada laporan keuangan pemerintahan di dinasti tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Keuangan Islam Kesultanan Utsmaniyah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan cara menetapkan membuat kebijakan bayar wakaf dan mengelola keuangan dengan sistem laporan keuangan akuntansi. Dimana dengan menetapkan kebijakan tersebut dari pembahasan yang telah di paparkan diatas dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa Kesultanan Utsmaniyah mengalami peningkatan, dimana pada bagian wakaf dapat dipergunakan untuk membangun masjid, membangun sekolah, menyantuni anak yatim dan kebutuhan bagi orang yang membutuhkan. Kemudian dengan diterapkannya sistem akuntansi tersebut maka laporan keuangan pada masa kerajaan tersebut dapat dilihat secara rinci dan jelas tentang pendapatan, pengeluaran yang diterima oleh kerajaan tersebut sehingga tidak ada unsur penipuan atau pengkorupsian pada masa itu. Amalan wakaf uang yang diamalkan pada masa Kesultanan Utsmaniyah menjadi bukti kesuksesan wakaf uang itu sendiri. Wakaf uang juga telah menumbuhkan kekuatan secara ekonomi serta memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial Kesultanan Utsmaniyah. Pendirian sistem wakaf uang menunjukkan sebagai sebuah sistem yang kuat dan berkesinambungan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

Beberapa saran yang penulis bisa sampaikan berdasarkan hasil peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang sebaiknya mempertimbangkan aspek lain pada masa Kesultanan Utsmaniyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdar, dkk. (2020). Pemikiran dan Praktek Akuntansi Di Masa Dinasti Turki Usmani.
- Arifudin, O. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan STIT Rakeyan Santang Karawang. MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2(3), 209–218.
- Arifudin, O. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. GLOBAL (PT.GM). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(2), 184–190.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan, Peningkatan Produksi Dan Perluasan Pemasaran Keripik Singkong di Subang Jawa Barat. INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian, Vol 4(No 1), 21–36.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. International Journal of Social

- Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL), 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Ash Shalbi, Ali Muhammad. (2017). *Sejarah Daulah Utsmaniyah* terj. Imam Fauzi. Ummul QURA.
- Ats Tsunayyan, Khulaif. (2021). *Sejarah Turki Usmani dari Kabilah Ke Imperium*. Pustaka Al- Kautsar.
- Bremer. (2004). Islamic philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice. In CSID Fifth Annual Conference on “Defining and Establishing Justice in Muslim Societies, 7, 291.
- Chadijah, S. (2023). Aspek literasi sastra dan budaya dalam diplomasi bahasa. *Jurnal Bisnis*, 11(1), 70–81.
- Çizakça, M. (2006). Osmanlı Dönemi Vakıflarının Tarihsel ve Ekonomik Boyutları. *Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet*, 21-31.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Kahf. (2015). Waqf: A Quick Overview. Retrieved from kahf. net: http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf.
- Kuran. (2001). The Provision of Public Goods under Islamic Law : Origins , Impact , and Limitations of the Waqf System. *Law & Society Review*, 35(4), 841–898.
- Latiff, A.Z.H.A., Daud, N. b. M., & Ismail, C. Z. bt. (2008). Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia. *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2(2), 25–62.
- Munzir Qahaf. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Özsaraç, Y. (2019). *Osmanli Para Vakiflarından Türkiye Vakiflar Bankasına*. (Unpublished doctoral dissertation). Ankara Yildirim Beyazit University. Institute of Social Sciences.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 327–332.
- Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 089–101.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.

- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80.
- Tho'in, & Prastiwi.(2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).